



P U T U S A N

Nomor:100/Pid.B/2014/PN.LW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : Ns. YENI MAHENZA, S.Kep.M.Kes
Binti MUHYIN -----
Tempat Lahir : Kenali-----
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /29 Januari 1982-----
Jenis Kelamin :Perempuan-----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tinggal :Pekon Kejadian Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat -----
Agama : Islam -----
Pekerjaan :PNS-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menuntut terdakwa supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Ns. YENI MAHENZA, S.Kep.M.Kes Binti MUHYIN terbukti bersalah secara syah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatumelanggar Pasal 372 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ns. YENI MAHENSA, S.Kep.M.Kes Binti MUHYIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa adalah seorang ibu yang baru saja melahirkan seorang anak pada tanggal 09 Juni 2014 dan anaknya tersebut masih sangat membutuhkan ibunya untuk diberikan ASI;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa Ns. YENI MAHENSA, S.Kep.M.Kes Binti MUHYIN pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi Susanti, S.Ip Binti MAWARDI di Gang Serasan Kel. Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan Agustus tahun 2012 terdakwa Ns. YENI MAHENZA, S.Kep.M.Kes Binti MUHYIN bersama dengan saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI datang menemui saksi korban dr. HERLINA RUSTAM, M.Kes Binti RUSTAM EFENDI di rumah dinas jabatan saksi korban sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat di Kel. Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa dapat mengatur semuanya agar perkara korupsi yang sedang dihadapi terdakwa di Polres Lampung Barat dapat dihentikan ;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI kembali menemui saksi korban di kantornya dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar saksi korban menyiapkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk mengurus perkara terdakwa di Polres Lampung Barat dan terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa sebelumnya juga terdakwa pernah menyelesaikan masalah perkara di Polres dan beres ;-----
- Bahwa setelah mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi korban kemudian percaya dan berusaha mengumpulkan uang yang diminta terdakwa tersebut yaitu berasal dari tabungan suami terdakwa, saksi Ir. HASNUL ABRAR, MP Bin SANUSI MALIK sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) serta uang pinjaman dari adik ipar saksi korban yaitu saksi ANIS FUADY Bin SANUSI MALIK sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2013 terdakwa menghubungi saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI, dan terdakwa berkata kepada saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI agar menghubungi saksi korban dan meminta uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)



tersebut. Selanjutnya saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk segera diserahkan. Kemudian saksi korban meminta saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI untuk mengambil uang tersebut di rumah dinassaksi korban. Pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI datang menemui saksi korban di rumah dinas dan kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam, kepada saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI ;-----

- Bahwa kemudian saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI menghubungi terdakwa dan mengatakan uang tersebut sudah ada pada saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI dan menanyakan kapan uang tersebut akan diambil oleh terdakwa, terdakwa lalu mengatakan agar saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI mengantarkan uang tersebut ke rumah terdakwa di Pekon Kenali Kecamatan Belalau, namun karena saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI tidak bisa mengantar maka terdakwa lalu mengambil sendiri uang tersebut di rumah saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI di Gang Serasan Kel. Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib dan selanjutnya terdakwa membawa pulang uang tersebut ke rumahnya;-----

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi korban pernah bertanya kepada terdakwa mengenai tindak lanjut dari uang tersebut dan terdakwa menjawab bahwa uang tersebut telah diserahkan, serta urusan perkara terdakwa di Polres Lampung Barat telah selesai;-----

- Bahwa kemudian saksi korban ragu atas jawaban terdakwa tersebut karena ternyata perkara terdakwa di Polres Lampung Barat tetap berlanjut hingga akhirnya saksi korban saat ini sedang menjalani hukuman atas perkara tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Lampung Barat dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;-----

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Ns. YENI MAHENZA, S.Kep.M.Kes Binti MUHYIN pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi Susanti, S.Ip Binti MAWARDI di Gang Serasan Kel. Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan Agustus tahun 2012 terdakwa Ns. YENI MAHENZA, S.Kep.M.Kes Binti MUHYIN bersama dengan saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI datang menemui saksi korban dr. HERLINA RUSTAM, M.Kes Binti RUSTAM EFENDI dirumah dinas jabatan saksi korban sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat di Kel. Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa dapat mengatur semuanya agar perkara korupsi yang sedang dihadapi terdakwa di Polres Lampung Barat dapat dihentikan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI kembali menemui saksi korban di kantornya dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar saksi korban menyiapkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk mengurus perkara terdakwa di Polres Lampung Barat dan terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa sebelumnya juga terdakwa pernah menyelesaikan masalah perkara di Polres dan beres ;-----
- Bahwa setelah mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi korban kemudian percaya dan berusaha mengumpulkan uang yang diminta terdakwa tersebut yaitu berasal dari tabungan suami terdakwa, saksi Ir. HASNUL ABRAR, MP Bin SANUSI MALIK sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) serta uang pinjaman dari adik ipar saksi korban yaitu saksi ANIS FUADY Bin SANUSI MALIK sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2013 terdakwa menghubungi saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI, dan terdakwa berkata kepada saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI agar menghubungi saksi korban dan meminta uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut. Selanjutnya saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk segera diserahkan. Kemudian saksi korban meminta saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI untuk mengambil uang tersebut di rumah dinas saksi korban. Pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI datang menemui saksi korban di rumah dinas dan kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam, kepada saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI ;-----
- Bahwa kemudian saksi SUSANTI, S.Ip Binti MAWARDI menghubungi terdakwa dan mengatakan uang tersebut sudah



ada pada saksi SUSANTII, S.Ip Binti MAWARDI dan menanyakan kapan uang tersebut akan diambil oleh terdakwa, terdakwa lalu mengatakan agar saksi SUSANTII, S.Ip Binti MAWARDI mengantarkan uang tersebut ke rumah terdakwa di Pekon Kenali Kecamatan Belalau, namun karena saksi SUSANTII, S.Ip Binti MAWARDI tidak bisa mengantar maka terdakwa lalu mengambil sendiri uang tersebut di rumah saksi SUSANTII, S.Ip Binti MAWARDI di Gang Serasan Kel. Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib dan selanjutnya terdakwa membawa pulang uang tersebut ke rumahnya;-----

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi korban pernah bertanya kepada terdakwa mengenai tindak lanjut dari uang tersebut dan terdakwa menjawab bahwa uang tersebut telah diserahkan, serta urusan perkara terdakwa di Polres Lampung Barat telah selesai;-----
- Bahwa kemudian saksi korban ragu atas jawaban terdakwa tersebut karena ternyata perkara terdakwa di Polres Lampung Barat tetap berlanjut hingga akhirnya saksi korban saat ini sedang menjalani hukuman atas perkara tersebut ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Lampung Barat dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok keterangannya sebagai berikut:-----

1. Saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi

Malik:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa telah terjadi Penggelapan terhadap istri saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira jam 16.00 Wib di rumah Kepala Dinas Kesehatan di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat ;-----
- Bahwa yang digelapkan adalah uang dari istri saksi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa ketika istri saksi diduga terlibat kasus korupsi oleh penyidik Polres Lampung Barat dan di panggil oleh penyidik berkenaan dengan dana JAMKESMAS terdakwa saat itu sebagai Petugas JAMKESMAS di Rumah Sakit dan terdakwa meminta uang kepada istri saksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk mengurus permasalahan yang sedang dihadapi istri saksi dan yang melaporkan kejadian tersebut saksi sendiri pada tanggal 31 Agustus 2013;-----
- Bahwa uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bukan punya istri saksi tetapi uang tersebut saksi yang mencarinya sebagian milik saksi sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan sebagiannya lagi dapat pinjaman dari adik saksi sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang saksi pinjam pada bulan September 2012;-----
- Bahwa ketika saudara susanti menelpon istri saksi pada tanggal 02 Oktober 2012 dan mengatakan uang harus ada lalu penyerahan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan di rumah dinas Kepala Kesehatan dan uang tersebut saksi yang menyerahkan kepada saudara Susanti dengan cara saksi letakkan di atas meja dan ketika saudara Susanti pulang uang tersebut di bawanya;-----
- Bahwa ketika saksi meletakkan uang tersebut diatas meja saksi mengatakan "ini uangnya cukup" lalu saksi buka dan saksi perlihatkan kepada saudara Susanti dan saudara Susanti tidak bilang apa-apa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanda terima ketika penyerahan uang tersebut;-----
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut jam 16.00 Wib;-----
- Bahwa setelah uang tersebut diambil oleh saudara Susanti pada malam itu juga uang tersebut diambil oleh terdakwa, saudara Susanti yang bilang kepada istri saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui istri saksi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 26 Desember 2012 tetapi saat itu istri saksi tidak langsung ditahan dan istri saksi dilakukan penahanan pada tanggal 28 Desember 2012;-----
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa di polres ketika dipertemukan oleh Penyidik, dan saat itu terdakwa bilang kalau uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan kepada istri saksi ;--
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan suami terdakwa;-----
- Bahwa Istri saya bilang uang tersebut belum dikembalikan dan masih ada sama terdakwa, dan pada tanggal 01 Januari 2014 ketika terdakwa dan suami terdakwa datang meminta perdamaian uang tersebut dikembalikan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi mengetahui dari istri saksi yang bilang yang akan membantu permasalahan yang sedang dihadapi istri saya tersebut adalah saudara Susanti dan terdakwa yang sama-sama akan membantu agar permasalahan yang dihadapi istri saya tidak sampai ke sidang;-----
- Bahwa setahu saksi saudara Susanti dan terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Liwa;---
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah membantu menyelesaikan masalah istri saksi sebanyak 2 (dua) kali dan permasalahan tersebut dapat selesai semua;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjabat sebagai Kasi di RSUD Liwa dan sebagai Sekretaris JAMKESMAS dan saudara Susanti sebagai Bendahara;-----
- Bahwa yang meminta uang tersebut terdakwa dan saudara Susanti, 1 (satu) bulan sebelum penyerahan uang tersebut sudah berkomunikasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri saksi pernah menanyakan kepada terdakwa apakah uang tersebut sudah diserahkan kepada orang yang akan mengurus perkara istri saksi dan terdakwa bilang uang tersebut sudah diserahkan;-----
- Bahwa ada upaya perdamaian suami terdakwa saudara Tommi Habibie datang kerumah menemui saksi untuk berdamai dan perdamaian tersebut dituangkan secara tertulis dalam surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh saksi, terdakwa, suami terdakwa dan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Peratin;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena yang lebihnya telah dikembalikan terdakwa melalui saksi dengan dibuatkan surat perdamaian;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. **Saksi Dr. Herlina Rustam, M. Kes Binti Rustam Efendi:**-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa telah terjadi Penggelapan terhadap saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2014 sekira jam 16.00 Wib di rumah Kepala Dinas Kesehatan di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;-----
- Bahwa yang digelapkan adalah uang saksi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa ketika saksi diduga terlibat kasus korupsi pada bulan Agustus 2012 oleh penyidik Polres Lampung Barat dan di panggil oleh penyidik berkenaan dengan dana JAMKESMAS terdakwa saat itu sebagai Petugas JAMKESMAS di Rumah Sakit dan terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa dapat mengatur semuanya agar perkara korupsi yang sedang dihadapi saksi di Polres Lampung Barat dapat dihentikan ;-



- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama saksi Susanti, S.Ip. Binti Mawardi menemui saksi di kantor dan terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk mengurus permasalahan yang sedang saksihadapi dan terdakwa juga meyakinkan saksi dengan mengatakan bahwa sebelumnya juga terdakwa pernah menyelesaikan masalah perkara di Polres dan beres ;-----
- Bahwa setelah mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi kemudian percaya dan berusaha mengumpulkan uang yang diminta terdakwa tersebut yaitu berasal dari tabungan suami saksi , yaitu saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) serta uang pinjaman dari adik ipar saksi yaitu saksi Anis Fuady Bin Sanusi Malik sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2013 terdakwa menghubungi saksi Susanti dan terdakwa berkata kepada saksi Susanti agar menghubungi saksi dan meminta uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut. Selanjutnya saksi Susanti menelpon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk segera diserahkan. Kemudian saksi meminta saksi Susanti untuk mengambil uang tersebut di rumah dinas saksi. Pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib saksi Susanti datang menemui saksi di rumah dinasnya dan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam kepada saksi Susanti;-----
- Bahwa kemudian saksi Susanti menghubungi terdakwa dan mengatakan uang tersebut sudah ada pada saksi Susanti dan menanyakan kapan uang tersebut akan diambil oleh terdakwa, terdakwa lalu mengatakan agar saksi Susanti mengantarkan uang tersebut ke rumah terdakwa di Pekon Kenali Kecamatan Belalau, namun karena saksi Susanti tidak bisa mengantar



maka terdakwa lalu mengambil sendiri uang tersebut di rumah saksi Susanti di Gang Serasan Kel. Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib dan selanjutnya terdakwa membawa pulang uang tersebut ke rumahnya ;-----

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi pernah bertanya kepada terdakwa mengenai tindak lanjut dari uang tersebut dan terdakwa menjawab bahwa uang tersebut telah diserahkan, serta urusan perkara terdakwa di Polres Lampung Barat telah selesai ;-----
- Bahwa kemudian saksi ragu atas jawaban terdakwa tersebut karena ternyata perkara terdakwa di Polres Lampung Barat tetap berlanjut hingga akhirnya saksi saat ini sedang menjalani hukuman atas perkara tersebut ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa telah berdamai dan dituangkan secara tertulis dalam surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani suami saksi, terdakwa, suami terdakwa, 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Peratin ;-----
- Bahwa saat ini sudah tidak ada masalah secara pribadi antara terdakwa dengan saksi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena yang lebihnya telah dikembalikan terdakwa melalui suami terdakwa dengan dibuatkan surat perdamaian;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi Anis Fuadi Bin Sanusi

Malik:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan kakak saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan kakak saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik, meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta



rupiah) tersebut untuk keperluan istrinya yaitu dr. Herlina Rustam, M.Kes. Binti Rustam Efendi;-----

- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada kakak saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2012 di Pasar Krui dan dibuatkan surat perjanjian utang piutang ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi Susanti, SIP Binti

Mawardi:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi korban dr. Herlina Rustam, M.Kes. Binti Rustam Efendi pada bulan Oktober 2012 jam 17.00 Wib di rumah saksi korban rumah Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ;-----
- Bahwa setahu saksi uang tersebut untuk mengurus permasalahan yang sedang dihadapi oleh saksi korban yaitu dr. Herlina Rustam, M.Kes. Binti Rustam Efendi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban yaitu dr. Herlina Rustam, M.Kes. Binti Rustam Efendi pernah bertemu dengan terdakwa di kantor dan yang dibicarakan masalah pemeriksaan;-----
- Bahwa ketika terdakwa menelpon saksi pada siang hari dan menyuruh saksi untuk mengambil uang samasaksi dr. Herlina Rustam, M.Kes. Binti Rustam Efendi lalu saksi datang ke kantor menemui saksi dr. Herlina Rustam, M.Kes. Binti Rustam Efendi dan sore harinya saksi datang ke rumah Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat untuk mengambil uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan pada malam itu juga uang tersebut di ambil oleh terdakwa dirumah saksi ;-----



- Bahwa tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa menelpon saksi dan nyuruh ambil uang dengan saksidr. Herlina Rustam, M.Kes. Binti Rustam Efendi;-----
- Bahwa ketika saksi mengambil uang tidak ada siapa-siapa di rumah tersebut hanya ada saksi dan saksi dr. Herlina Rustam, M.Kes. Binti Rustam Efendi dan uang tersebut dalam kantong kresek hitam sudah ada di samping saksi dr. Herlina Rustam, M.Kes. Binti Rustam Efendi;-----
- Bahwa yang dikatakan saksi dr. Herlina Rustam, M.Kes. Binti Rustam Efendi ketika saksi mengambil uang tersebut "Santi ini uang kamu anter ke Yeni" dan besok paginya saksi menelpon saksidr. Herlina Rustam, M.Kes. Binti Rustam Efendi dan mengatakan "'bu uangnya sudah saya serahkan";-----
- Bahwa yang dikatakan terdakwa ketika menelpon menyuruh saksi mengambil uang tersebut adalah "mbak Santi ambil uang sama dr. Herlina" ini akan diserahkan segera;-----
- Bahwa ketika terdakwa datang mengambil uang saksi menyerahkannya di ruang keluarga dan diruang keluarga tersebut ada saksi, suami saksi dan terdakwa sedangkan teman terdakwa menunggu diruang tamu;-----
- Bahwa saksi bekerja di RSUD Liwa pada saat kejadian tersebut;-----
- Bahwa setelah uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa uang tersebut tidak pernah dikembalikan terdakwa kepada saksi ;-----
- Bahwa ketika terdakwa menelpon saksi terdakwa bilang nyuruh ambil uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ketika saksi ambil saksi dr. Herlina juga bilang kalau uang tersebut sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi mengambil uang tersebut jam 20.00 Wib;-----
- Bahwa saksi pernah bilang kepada saksi dr. Herlina "bu Tanya Yeni uangnya kemana" dan saksi dr. Herlina bilang kepada saksi "sudah Santi sudah beres";-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi Kukuh Apriyanto, S.Pd Bin Sugiri
(alm) :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2014 sekira jam 17.00 Wib istri yaitu saksi Susanti bilang " yah ada uang" lalu uang tersebut diletakkan istri saksi di lemari kamar belakang;-----
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib saksi sedang duduk-duduk di ruang keluarga bersama istri dan anak saksi lalu istri saksi kekamar belakang mengambil uang tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa datang bersama temannya tapi saksi tidak kenal siapa teman terdakwa tersebut ;----
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil uang tersebut dari istri saksi di ruang keluarga;-----
- Bahwa uang tersebut di letakkan di dalam kantong plastik warna hitam ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut ;-----
- Bahwa menurut saksi uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) cukup untuk dimasukkan dalam kantong plastik tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui istri saksi bekerja di RSUD Liwa;-
- Bahwa saksi mengetahui jabatan istri saksi di RSUD Liwa tersebut sebagai Bendahara ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

6. Saksi Iswandi Bin
Mulkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----



- Bahwa terdakwa pernah meminta saksi melalui sms untuk mengantar terdakwa ke Liwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 jam 20.00 Wib;-----
- Bahwa saksi lalu datang menemui terdakwa di rumahnya dan langsung pergi mengantar terdakwa dengan menggunakan mobil kerumah saksi saudara Susanti di Liwa;-----
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Susanti terdakwa dan saksi langsung masuk dan saksi duduk di ruang tamu sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah ;-----
- Bahwa tidak lama saksi dan terdakwa berada di rumah saksi Susanti tersebut sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa keluar dari dalam rumah dan membawa kantong plastik warna hitam yang saksi tidak mengetahui apa isi kantong plastik tersebut setelah itu saksi dan terdakwa langsung pamit pulang kerumah terdakwa di Kenali dan saksi langsung pulang ke rumah saksi ;-----
- Bahwa pada waktu mengantar terdakwa pada malam itu saksi tidak mengetahui apa isi kantong plastik tersebut dan saksi mengetahui isi kantong plastik tersebut adalah uang ketika diberitahu oleh Penyidik Polres Lampung Barat;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan adanya masalah penggelapan terhadap saksi Dr. Herlina Rustam, M. Kes Binti Rustam Efendiyang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2014 sekira jam 16.00 Wib di rumah Kepala Dinas Kesehatan di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;-----
--
- Bahwa terdakwa pernah mengambil uang titipan dari saksi korban Dr. Herlina Rustam, M. Kes Binti Rustam Efendi di rumah saksi Susanti pada tanggal 02 Oktober 2012 sekitar



pukul 21.00

Wib ;-----

- Bahwa uang tersebut rencananya untuk mengurus kasus dugaan penyimpangan dana Jamkesmas yang dilakukan oleh saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi dan saat itu sedang ditangani oleh Polres Lampung Barat ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut bersama dengan saksi Iswandi ;-----

- Bahwa uang yang terdakwa ambil di rumah saksi Susanti sepengetahuan terdakwa berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat mengambil uang tersebut tidak ada yang terdakwa bicarakan dengan saksi Susanti ;-----
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi Susanti menemui saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi untuk mengambil uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut ;-----
- Bahwa uang tersebut rencananya diperuntukkan untuk mengurus kasus dugaan penyimpangan dana Jamkesmas, namun setelah uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut terdakwa terima, uang tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi pernah menanyakan masalah uang itu kepada terdakwa dan terdakwa jawab menjawab bahwa uang tersebut telah diserahkan serta urusan perkara saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi di Polres Lampung Barat telah selesai ;--
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengurus perkara saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan



terdakwa

sendiri ;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi sudah membuat perdamaian melalui suami saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi dan perdamaian tersebut dilakukan atas perintah Bupati dan Sekda Kab. Lampung Barat sebagaimana bukti surat yang telah diajukan terdakwa ke persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keteranganterdakwa serta dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benartelah terjadi Penggelapan terhadap saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira jam 16.00 Wib di rumah Kepala Dinas Kesehatan di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat ;-----
- Bahwa benar ketika saksi susanti menelpon istri saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik pada tanggal 02 Oktober 2012 dan mengatakan uang harus ada lalu penyerahan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan di rumah dinas Kepala Kesehatan dan uang tersebut saksiIr. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik yang menyerahkan kepada saksi Susanti dengan cara saksiIr. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik letakkan di atas meja dan ketika saksi Susanti pulang uang tersebut di bawanya ;-----
- Bahwa benar ketika saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik meletakkan uang tersebut diatas meja saksiIr. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik mengatakan "ini uangnya cukup" lalu saksiIr. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik buka dan saksiIr. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik perlihatkan



kepada saksi Susanti dan saksi Susanti tidak bilang apa-apa;-

- Bahwa benar uang tersebut rencananya untuk mengurus kasus dugaan penyimpangan dana Jamkesmas yang dilakukan oleh saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi dan saat itu sedang ditangani oleh Polres Lampung Barat ;-----
- Bahwa benar terdakwa pernah mengambil uang titipan dari saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi di rumah saksi Susanti pada tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang tersebut bersama dengan saksi Iswandi ;-----
- Bahwa benar uang yang terdakwa ambil di rumah saksi Susanti sepengetahuan terdakwa berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar pada saat mengambil uang tersebut tidak ada yang terdakwa bicarakan dengan saksi Susanti ;-----
- Bahwa benar saksi Kukuh Apriyanto, S.Pd Bin Sugiri (alm) melihat terdakwa mengambil uang tersebut dari istri saksi yaitu saksi Susanti di ruang keluarga ;-----
- Bahwa benar uang tersebut di letakkan di dalam kantong plastik warna hitam ;-----
- Bahwa benar terdakwa yang menyuruh saksi Susanti menemui saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi untuk mengambil uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut ;-----
- Bahwa benar uang tersebut rencananya diperuntukkan untuk mengurus kasus dugaan penyimpangan dana Jamkesmas, namun setelah uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tersebut terdakwa terima, uang tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa ;-----

- Bahwa benar saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi pernah menanyakan masalah uang itu kepada terdakwa dan terdakwa jawab menjawab bahwa uang tersebut telah diserahkan serta urusan perkara saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi di Polres Lampung Barat telah selesai ;-----
- Bahwa benar uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengurus perkara saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi sudah membuat perdamaian melalui suami saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi dan perdamaian tersebut dilakukan atas perintah Bupati dan Sekda Kab. Lampung Barat sebagaimana bukti surat yang telah diajukan terdakwa ke persidangan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena yang lebihnya telah dikembalikan terdakwa melalui suami terdakwa dengan dibuatkan surat perdamaian;---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatanterdakwa dikaitkan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dipenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu : 372 KUHP ;-----

atau

Kedua : 378 KUHP ;-----

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, maka terhadap dakwaan ini Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih dakwaan terhadap tindak pidana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan apabila unsur-unsur dalam dakwaan yang mendekati tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum jika dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan sebagaimana fakta dan bukti di persidangan adalah dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 372 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 372 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, yaitu terdakwa **Ns. YENI MAHENSA,**
S. Kep. M. Kes **Binti**
MUHYIN.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kesatu barang siapatelah terpenuhi.-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "Menghendaki" (*willen*) dan "Mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa "melawan hak" adalah sama dengan "melawan hukum" yaitu tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum; Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya atau orang lain. Keuntungan itu sendiri adalah dalam pengertiannya yang luas, yaitu tidak terbatas pada keuntungan yang bersifat materi melainkan juga kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan yang bersifat immaterial, *accontrario*-nya adalah apabila ada kerugian dipihak korban atau seorang yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendibahwatelah terjadi Penggelapan terhadap saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekira jam 16.00 Wib di rumah Kepala Dinas Kesehatan di Kel. Way Mengaku Kec.Balik Bukit Kab. Lampung Barat. Dan berdasarkan



keterangan saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik ketika saksi susanti menelpon istri saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik pada tanggal 02 Oktober 2012 dan mengatakan uang harus ada lalu penyerahan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan di rumah dinas Kepala Kesehatan dan uang tersebut saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik yang menyerahkan kepada saksi Susanti dengan cara saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik letakkan di atas meja dan ketika saksi Susanti pulang uang tersebut di bawanya dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Susanti. Lalu berdasarkan keterangan saksi Susanti yang juga sudah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana fakta persidangan yaitu bahwa terdakwa pernah mengambil uang titipan dari saksi korban Dr. Herlina Rustam, M. Kes Binti Rustam Efendi di rumah saksi Susanti pada tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib, bahwa terdakwa mengambil uang tersebut bersama dengan saksi Iswandi, bahwa uang yang terdakwa ambil di rumah saksi Susanti sepengetahuan terdakwa berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bahwa pada saat mengambil uang tersebut tidak ada yang terdakwa bicarakan dengan saksi Susanti, bahwa saksi Kukuh Apriyanto, S. Pd Bin Sugiri (alm) melihat terdakwa mengambil uang tersebut dari istri saksi yaitu saksi Susanti di ruang keluarga, bahwa uang tersebut di letakkan di dalam kantong plastik warna hitam, bahwa terdakwa yang menyuruh saksi Susanti menemui saksi korban Dr. Herlina Rustam, M. Kes Binti Rustam Efendi untuk mengambil uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, bahwa uang tersebut rencananya diperuntukkan untuk mengurus kasus dugaan penyimpangan dana Jamkesmas, namun setelah uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut terdakwa terima, uang tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, bahwa saksi korban Dr. Herlina Rustam, M. Kes Binti Rustam Efendi pernah menanyakan masalah uang itu kepada terdakwa dan terdakwa jawab menjawab bahwa uang tersebut telah diserahkan serta urusan perkara saksi korban Dr. Herlina Rustam, M. Kes Binti Rustam Efendi di Polres Lampung Barat telah selesai, bahwa uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengurus perkara saksi korban Dr. Herlina Rustam, M. Kes Binti Rustam Efendi melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menarik konsistensifakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja dan melawan hukum?;-----
Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi, keterangan saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik, keterangan saksi Susanti yang tidak dibantah oleh terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa adanya kesadaran pada diri terdakwa untuk tidak menggunakan uang yang dititipkan Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi melalui saksi Susanti kepadanya untuk digunakan sebagaimana peruntukannya dan hal tersebut memberikan keuntungan kepada diri terdakwa dan menyebabkan kerugian pada diri saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.--

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" sama dengan mempunyai ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis contohnya uang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pernah mengambil uang titipan dari saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi di rumah saksi Susanti pada tanggal 02 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib, bahwa terdakwa mengambil uang tersebut bersama dengan saksi Iswandi, bahwa uang yang terdakwa ambil di rumah saksi Susanti sepengetahuan terdakwa berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bahwa pada saat mengambil uang tersebut tidak ada yang terdakwa bicarakan dengan saksi Susanti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terungkap bahwa terdakwa telah mempunyai uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi dan uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa



kepada saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi sampai akhirnya terdakwa dilaporkan oleh suami korban yaitu saksi Ir. Hasnul Abrar, MP Bin Sanusi Malik ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi.-----

Ad.4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa memiliki uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut bukanlah karena kejahatan karena uang tersebut diserahkan secara sadar oleh saksi korban Dr.Herlina Rustam, M.Kes Binti Rustam Efendi kepada terdakwa melalui saksi Susanti yang mana maksud dari penyerahan uang tersebut adalah agar digunakan oleh terdakwa untuk menyelesaikan perkara korupsi yang sedang dihadapi oleh saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur keempat Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur alternatif Kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap diri terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi



kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum) ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (labousch de laloo);-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas adalah dikarenakan Terdakwa adalah seorang ibu yang baru saja melahirkan seorang anak pada tanggal 09 Juni 2014 dan anaknya tersebut masih sangat membutuhkan ibunya untuk diberikan ASI dan jika anak tersebut diberikan ASI di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka hal tersebut akan memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan jiwa anak tersebut karena itu Majelis Hakim melihat adalah pantas jika Terdakwa dipidana dengan pidana bersyarat ;--

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadaterdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;-----

Hal-hal Yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi korban Dr. Herlina Rustam, M. Kes Binti Rustam Efendi;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;-----
-
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



- Antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan berdamai ;-----
--
- Terdakwa mempunyai anak yang baru lahir tanggal 09 Juni 2014;-----
--

Mengingat,pasal Pasal 372 KUHPdan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ns. YENI MAHENSA, S.Kep.M.Kes Binti MUHYIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ns. YENI MAHENSA, S.Kep.M.Kes Binti MUHYIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada putusan Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan pidana lain dalam masa percobaan 1 (satu) tahun ;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, oleh kamiFAKHRUDDIN,SH.,MH.selaku Hakim Ketua Majelis, DINA PUSPASARI,SH.,MH.dan MIRYANTO,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkanpada hariSelasa tanggal 14 Oktober 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dan dibantu olehEka Maisanti,SH.sebagai Panitera Pangganti dengan dihadiri Harry Rachmat,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa di Liwa, dan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DINA PUSPASARI, SH., MH.

FAKHRUDDIN, SH., MH.

MIRYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

EKA MAISANTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)